



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Jalan Ahmad Yani No. Komplek Perkantoran Kereng
Humbang
Telp. (0536) 4043610, Fax. (0536) 4043610
KASONGAN 74412

Model: 50/Pid/PN

Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPRI HIDAYAT Bin M. HATTA**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suhada RT/RW 007/003 Kelurahan Samba
Kahayan Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 23 Desember 2020, Nomor 7/Pid.C/2020/PN Ksn, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
2. Berita Acara dari Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 48 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta memperhatikan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Kutipan Putusan Nomor 7/Pid.C/2020/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRI HIDAYAT Bin M. HATTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan B tanpa ijin dari pihak yang berwenang”** sebagaimana Berita Acara dari Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
 - 8 (delapan) botol Arak putih tanpa merk;
 - 2 (dua) botol Bir merk Angker;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** oleh **CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASRIANOR, S.H.

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H.,M.H.,